

KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN  
YAYASAN ROUDLOTUSH SHOLIHIN DI BATUR  
TEGALREJO CEPER KLATEN



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Agama  
dalam Ilmu Dakwah  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh :

NIKMAH FAUZIAH  
NIM. 94211672

1999

## NOTA DINAS

Nomor :

Hal : Skripsi Srdi. Nikmah Fauziah

Lamp. : 4. eksemplar Skripsi

Kepada:

YTH. Bapak Dekan Fakultas  
Dakwah Institut Agama Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Selaku Pembimbing skripsi ini, Kami telah membaca, meneliti serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya mengenai isi pembahasan skripsi Saudari:

Nama : NIKMAH FAUZIAH

NIM : 9421 1672

Judul : "KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN YAYASAN ROUDLOTUSH SHOLIHIN DI BATUR TEGALREJO CEPER KLATEN".


Kami sebagai pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut dapat diajukan untuk dimunaqosahkan pada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikianlah harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Desember 1999

Pembimbing

  
Drs. A. Machfudz Fauzy  
NIP. 150 189 560

**PENGESAHAN**  
**Skripsi Berjudul**  
**KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN**  
**YAYASAN ROUDLOTUSH SHOLIHIN DI BATUR TEGALREJO**  
**CEPER KLATEN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**NIKMAH FAUZIAH**  
**NIM. 94211672**

Telah dimunaqosyahkan didepan Sidang Munaqosyah

Pada Tanggal: 27 Desember 1999


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Sidang Dewan Munaqosyah


Ketua Sidang


  
Prof. Dr. Faisal Ismail, MA  
NIP. 150 102 060


Sekretaris Sidang

  
Drs. Sufaat Mansur  
NIP. 150 017 909

Penguji I/ Pembimbing Skripsi

  
Drs. A. Machfudz Fauzy  
NIP. 150 189 560

Penguji II  
  
Drs. Moh. Abu Suhud  
NIP. 150 241 646

Penguji III  
  
Drs. Muhammad Hafsiun  
NIP. 150 240 525

Yogyakarta, 27 Desember 1999

IAIN Sunan Kalijaga



## HALAMAN PERSEMBAHAN



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(المائدة - ٢٢)

"Dan tolong menolonglah Kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwoalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

---

\* Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987), hal. 157

## KATA PENGANTAR

اَنْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى اُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ  
وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ  
اَجْمَعِينَ اَمَا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan kepada semua insan, sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad saw.

Atas berkat rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN YAYASAN ROUDLOTUSH SHOLIHIN DI BATUR TEGALREJO CEPER KLATEN”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Agama di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu sudah semestinya penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Drs. Machfud Fauzy yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibunda penulis yang selalu memberikan dorongan, nasehat dan doa.
5. Bapak pimpinan Yayasan Roudlotush Sholihin Batur Ceper Klaten, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti.

6. Bapak Drs. M. Nawawi Syafi'i, selaku Koordinator Bidang Sosial Keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin.
7. Bapak Drs. H. Muchlis Hudaf, selaku Pengurus Bidang Sosial Keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin.
8. Teman terbaikku Ratna, Mursidi, Mas Toha dan Al Matiin, Ali Imron, Ali Chumeidi, Yekti, Asrowiyah, Nafi', keluarga Wahab Abdullah dan keluarga Fauzan.
9. Terima kasih kepada Abdul Rozak atas kebaikan dan kesempatan menikmati manisnya prahara yang kau cipta disaat penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis.

Hanya kepada Allah penulis memanjatkan permohonan doa semoga amal kebaikkan mereka memperoleh pahala dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali kelemahan-kelemahan, baik dari segi bahasa maupun analisis datanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Desember 1999

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATAN PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Kerangka Teoritik .....	6
1. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	6
a. Pengertian Yayasan.....	6
b. Tujuan dan Fungsi Yayasan .....	7
c. Jenis-jenis Yayasan.....	9
2. Tinjauan Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui BAZIZ .....	10
a. Zakat .....	10
1) Pengertian Zakat .....	10
2) Tujuan dan Hikmah Zakat .....	13
b. Infaq .....	15
1) Pengertian Infaq.....	15
2) Dorongan untuk Berinfaq.....	19

c. Shadaqah .....	20
1) Pengertian Shadaqah .....	20
2) Bentuk-bentuk Shadaqah.....	21
3. Tinjauan Tentang BAZIS .....	23
a. Pengertian BAZIS.....	23
b. Fungsi dan Tujuan BAZIS.....	24
c. Prinsip Pengelolaan .....	24
d. Penyaluran dan Pendayagunaan .....	26
4. Tinjauan Tentang Pengajian .....	27
a. Pengertian Pengajian .....	27
b. Dasar dan Tujuan Pengajian.....	28
c. Unsur Pengajian.....	29
d. Materi dan Metode Pengajian.....	30
e. Sarana Pengajian.....	33
G. Metode Penelitian .....	33
1. Subyek dan Obyek Penelitian .....	33
2. Jenis Penelitian.....	34
3. Metode Pengumpulan Data.....	35
a. Metode Interview.....	35
b. Metode Observasi.....	35
c. Metode Dokumentasi.....	36
4. Metode Analisa Data.....	36
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH BATUR DAN YAYASAN ROUDLOTUSH SHOLIHIN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Daerah Batur.....	37
1. Letak Geografis .....	37
2. Keadaan Penduduk .....	38
3. Pendidikan .....	40
4. Mata Pencaharian .....	42
5. Kehidupan Beragama .....	46

B. Gambaran Umum Yayasan Roudlatush Sholihin.....	50
1. Sejarah Berdirinya.....	50
2. Struktur Pengurus dan Pelaksana Yayasan Roudlotush Sholihin.....	52
3. Maksud dan Tujuan Yayasan Roudlotush Sholihin .....	53
<b>BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN YAYASAN ROUDLOTUSH SHOLIHIN .....</b>	<b>56</b>
A. Bentuk-Bentuk dan Pelaksanaan Kegiatan Sosial Keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin .....	56
1. Memberikan Santunan kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim .....	56
2. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	60
3. Penyembelihan Hewan Qurban .....	66
4. Pengajian Rutin .....	70
B. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	73
1. Faktor Pendukung.....	73
2. Faktor Penghambat.....	75
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran .....	80
C. Kata Penutup .....	81

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel	I. Pertanahan Padukuhan Batur .....	38
Tabel	II. Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	39
Tabel	III. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel	IV. Sarana Pendidikan .....	41
Tabel	V. Mata Pencaharian Penduduk .....	43
Tabel	VI. Sarana Perekonomian .....	45
Tabel	VII. Keagamaan Penduduk .....	47
Tabel	VIII. Sarana Ibadah .....	48
Tabel	IX. Frekuensi Fakir Miskin dan Anak Yatim Yayasan Roudlotush Sholihin tahun 1998-1999 .....	60
Tabel	X. Jumlah Zakat yang dikumpulkan BAZIS Yayasan Roudlotush Sholihin .....	62
Tabel	XI. Pembagian Zakat Yayasan Roudlotush Sholihin tahun 1998 .....	63
Tabel	XII. Pembagian Zakat Yayasan Roudlotush Sholihin tahun 1999 .....	64
Tabel	XIII. Jumlah Hewan Qurban Yayasan Roudlotush Sholihin tahun 1998-1999 .....	68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Kegiatan Sosial Keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin di Batur Tegalrejo Ceper Klaten”. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan Sosial Keagamaan**

Kegiatan berasal dari kata “giat” yang berarti “aktif” mendapat awalan ke- dan akhiran -an, sehingga mempunyai arti aktivitas atau yang bekerja.<sup>1)</sup>

Sosial secara ensiklopedi berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau secara abstraksi berarti masalah-masalah kemasyarakatan yang menyangkut berbagai fenomena hidup dan kehidupan orang banyak, baik dilihat dari sisi mikro individual maupun makro kolektif.<sup>2)</sup>

Sosial keagamaan berarti masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya mempunyai nilai Islamiyah.<sup>3)</sup>

Adapun yang dimaksud dari kegiatan sosial keagamaan dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk kegiatan sosial keagamaan yang meliputi penyantunan kepada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan dan

---

<sup>1)</sup> Suharto dan Toto Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Indah, 1989), hal. 10.

<sup>2)</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hal 257.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hal. 257.

pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh, penyembelihan hewan kurban dan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan Roudlotush Sholihin di Batur Tegalrejo Ceper Klaten.

## **2. Yayasan Roudlotush Sholihin**

Yayasan Roudlotush Sholihin adalah yayasan Islam yang didirikan pada tanggal 7 Juli 1979 yang berkedudukan di Batur Tegalrejo Ceper Klaten, dan merupakan sebuah yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta dakwah.

Dari penegasan judul di atas, maka yang dimaksud “Kegiatan Sosial Keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin di Batur Tegalrejo Ceper Klaten” adalah suatu bentuk kegiatan sosial keagamaan yang mempunyai implikasi dengan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Yayasan Roudlotush Sholihin melalui penyantunan kepada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh, penyembelihan hewan kurban, dan pengajian rutin di desa Batur Tegalrejo Ceper Klaten pada tahun 1998-1999.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap agama mendorong umatnya untuk memperbaiki hidup. Islam sendiri penuh dengan dorongan kepada kaum muslimin untuk saling tolong menolong cinta mencintai, membantu yang kekurangan, mempertebal persaudaraan dan lain sebagainya.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan untuk mengambil manfaat untuk kesejahteraan hidupnya. Oleh karenanya harta benda bukanlah

tujuan pokok dalam Islam, namun semata-mata hanya sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan hidup dan memenuhi kebutuhan, sehingga penggunaan harta pada porsi kemaslahatan umat akan membawa kebaikan pada dirinya dan untuk masyarakat.

Dakwah mempunyai makna pemecahan masalah kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari antara lain makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Apalagi di jaman sekarang ini permasalahan dakwah semakin kompleks dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Sebagai kaum muslimin dan warga negara Indonesia pada saat sekarang ini, kita mempunyai tanggung jawab yang besar demi suksesnya pembangunan untuk mencapai kemajuan lahir dan batin. Kita ditantang untuk membuktikan bahwa keberagaman kita bukanlah sebagai penghambat dalam pembangunan melainkan sebagai pendorong bagi kemajuan bangsa. Tantangan ini harus dijawab bukan dengan kata-kata akan tetapi dengan perbutan yang nyata sebagaimana al-Qur'an selalu menganjurkan untuk beramal, dan berbuat secara konkret untuk kemanfaatan dan kesejahteraan bersama. Bahkan untuk tingkat manusia sepenuhnya ditentukan oleh amal perbuatannya karena dihadapan Tuhan tinggi rendahnya manusia ditentukan oleh taqwanya bukan oleh kekayaan, kekuasaan dan penampilan tubuhnya.

Dan dakwah merupakan aktualisasi salah satu fungsi kodrati seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan berupa proses pengkondisian agar seseorang atau masyarakat mengetahui, memahami dan mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup.

Memang untuk merubah situasi dan kondisi umat dengan berkarya nyata untuk menuju ke situasi dan kondisi lebih baik dari sebelumnya adalah pekerjaan yang sulit, karena hal ini memerlukan tenaga, pikiran serta banyak dana yang cukup.

Desa Batur merupakan daerah yang penduduknya beragama Islam dan mayoritas berwiraswasta menjalankan usaha pengecoran logam. Dari banyak pengusaha yang ada, ada beberapa pengusaha yang mendirikan sebuah yayasan bernama “Roudlotush Sholihin”.

Yayasan Roudlotush Sholihin adalah sebuah yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta dakwah. Diantara bidang-bidang yang ditangani Yayasan Roudlotush Sholihin yang ingin penulis teliti adalah bidang sosial keagamaan. Bidang tersebut penulis angkat karena mempunyai titik singgung yang sangat kompleks dengan masalah-masalah sosial, bahkan dalam syari'at Islam sendiri justru mengatur hubungan antara manusia (individual maupun kelompok) dengan Allah SWT., sesama manusia dan antara manusia dengan alam lingkungan.

Adapun wujud dari kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan Yayasan Roudlotush Sholohin selama ini baru meliputi penyantunan pada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh, melalui BAZIS, penyembelihan hewan kurban, dan pengajian rutin.

Yayasan Roudlotush Sholihin berusaha untuk menggali dana dari potensi umat di daerah Batur, mengelola serta mendayagunakan demi kepentingan dan kesejahteraan umat khususnya di Batur. Munculnya Yayasan Roudlotush

Sholihin adalah sebagai salah satu bukti dari warga Batur (khususnya para pengusaha) yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Batur khususnya dan umumnya masyarakat yang ada di sekitar wilayah Batur.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditetapkan melalui pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin yang meliputi penyantunan kepada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh, penyembelihan hewan kurban dan pengajian rutin di Batur Tegalrejo Ceper Klaten ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin di Batur Tegalrejo Ceper Klaten.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangsih untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan (khususnya kegiatan sosial keagamaan) baik melalui penyantunan kepada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh, penyembelihan hewan kurban dan

pengajian rutin serta dapat diharapkan memberikan masukan terhadap kajian pustaka terutama dalam ilmu dakwah.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Tinjauan Umum tentang Yayasan

#### a. Pengertian Yayasan

Yayasan ialah badan hukum yang didirikan dengan dan tujuan yang ideal dalam lapangan keagamaan, ilmu pengetahuan, kesosialan dan sebagainya yang tidak mempunyai anggota namun memiliki modal.<sup>4)</sup>

Yayasan juga mempunyai pengertian “badan hukum (*pech persoon*) ini dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporasi*), suatu perusahaan atau barang tertentu, (yayasan atau stichting)”.<sup>5)</sup>

Menurut Chidir Ali SH dalam bukunya menjelaskan bahwa “Yayasan adalah merupakan badan hukum yang adanya atas dasar kehendak, dalam akte pendiriannya bentuk pada BW (*Burgelich Weachaf*) dan tidak mempunyai anggota, yang ada hanyalah anggota pengurus.<sup>6)</sup>

Dengan penjelasan tersebut di atas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yayasan adalah bagian dari badan hukum didirikan untuk tujuan tertentu dalam bentuk akte notaris, tidak mempunyai anggota resmi,

<sup>4)</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hal. 110.

<sup>5)</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Nor Kink Van Have, 1959), hal. 20.

<sup>6)</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 28.

melainkan mempunyai anggota pengurus yang bertugas mengatur dan mengurus usaha-usaha yang telah ditetapkan sebagaimana tujuan semula.

Mengenai bentuk yayasan yang dalam bahasa Belanda “*stichcing*” ini tidak diatur dalam undang-undang, melainkan hanya disinggung dalam beberapa pasal hukum perdata, seperti pasal 899 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, beberapa pasal dalam Reglimen Acara Perdata (R.V) dan undang-undang Pendaftaran Perusahaan (*Handels Registerwet*) namun kini dalam praktek hukum diakui kehidupannya sebagai suatu badan hukum.<sup>7)</sup>

Adapun yang mensyaratkan bagi adanya yayasan sebagai badan hukum yaitu :

- 1) Harus terdapat pemisahan kekayaan
- 2) Penunjukan suatu tujuan tertentu
- 3) Penunjang suatu organisasi

Dengan demikian sebagai syarat berdirinya suatu yayasan untuk dapat diperlakukan sebagai badan hukum, ialah harus ada kekayaan yang terpisah yang dijadikan modal dalam gerak usahanya, ada ketentuan khusus mengenai tujuan yang diperjuangkan dan ada suatu badan pengurus atau organisasi yang mengendalikan dan mengawasi yayasan itu.

### **b. Tujuan dan Fungsi Yayasan**

Berdasarkan pengertian yayasan di atas maka dapatlah diketahui tujuan didirikannya yayasan secara umum. Pada dasarnya tujuan utama

---

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hal. 80-87.

didirikannya suatu yayasan adalah untuk suatu tujuan sosial, tidak sekali-kali mencari laba atau mencari keuntungan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan sosial yang bersifat umum yang bergantung usaha apa yayasan itu bergerak. Sedangkan yayasan dapat berfungsi sebagai badan hukum (tempat kegiatan yang sifatnya umum) yang didirikan untuk suatu tujuan atau (seperti kegiatan) yang bersifat sosial, keagamaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk mengarahkan, membimbing, memperkembangkan, melindungi dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam akte yayasan yang didirikan.

Berdasarkan fungsi yayasan tersebut tidak dibenarkan adanya kegiatan dan pelaksanaan oleh pengurus yang menyimpang dari tujuan dan fungsi yayasan. Jika hal ini terjadi dalam fungsi dan tujuan yayasan oleh pengurus, maka yayasan itu dapat dibubarkan sebagai suatu keputusan pengadilan, karena tujuan sebagaimana yang tercantum dalam akte yayasan dianggap tidak akan tercapai atau pailit.

Jika pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga karena melakukan suatu salah urus (*wanbehler*) maka dapat dipecat oleh pengadilan dalam daerah hukumnya. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh tuntutan pihak kejaksaan atas permintaan siapa saja yang berkepentingan.

### c. Jenis-jenis Yayasan

“Yayasan titik beratnya terletak pada suatu kekayaan untuk mencapai suatu maksud yang ditetapkan oleh pemerintah atau oleh seorang partikelir sebagai pendiri yayasan yang dalam perjalanan sehari-hari diurus oleh suatu pengurus yang pengaturannya sudah ditetapkan semula oleh orang-orang yang mendirikan yayasan tersebut.<sup>8)</sup>

Maksud dan tujuan yayasan berbeda-beda cukup banyak macamnya akan tetapi usaha itu hanya berkisar pada masalah sosial yang tidak keluar dari bentuk ideal dan material. Chidir Ali SH menjelaskan ditinjau dari segi pembinaannya yayasan terbagi menjadi empat bagian :

- 1) Yayasan yang bergerak dalam bidang agama
- 2) Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan
- 3) Yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan
- 4) Yayasan yang bergerak dalam bidang tertentu.<sup>9)</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi usahanya, yayasan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Yayasan yang bergerak dalam usaha sosial
- 2) Yayasan yang bergerak dalam usaha komersil

Dari pembagian yayasan yang diuraikan di atas, yayasan yang diklasifikasikan dari segi atau jenis pembinaannya memperoleh dana atau biaya melalui dua jalan usaha, menerima dana dari masyarakat dan

<sup>8)</sup> Iting Partadireja, *Hukum Dagang*, cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga Kramat, 1953), hal. 24.

<sup>9)</sup> Chidir Ali, *op.cit.*, hal. 55.

menerima dana dari hasil usaha pendayagunaan modal yang telah ada, dalam bentuk usaha produktif.

## 2. Tinjauan tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah melalui BAZIS

### a. Zakat

#### 1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan bentuk masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>10)</sup> Menurut istilah zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu dengan segolongan tertentu yang berhak menerima.<sup>11)</sup>

Pengertian tersebut memuat hukum zakat, jenis harta yang wajib dizakati dan golongan yang berhak menerima zakat. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk zakat adalah al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

12)

<sup>10)</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, (fiqhus zakat)*, penerjemah: Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), hal. 34.

<sup>11)</sup> Tolchah Mansur et. al., *Ilmu fiqh 1*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hal. 229.

<sup>12)</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 297-298.

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Secara garis besar zakat itu ada dua macam: zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan menjelang sholat Id.<sup>13)</sup> Nisab zakat fitrah yaitu mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari Raya Idul Fitri, kadarnya senilai 2,5 kilogram beras.

Sedang zakat mal adalah jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain :

1. Uang tunai (alat pembayaran) dengan segala bentuknya mencakup antara emas, perak dan uang.
2. Harta benda perdagangan, mencakup segala sesuatu yang dipersiapkan atau diniatkan untuk mendapat keuntungan.
3. Hewan ternak
4. Segala macam harta pertanian
5. Hasil tambang.<sup>14)</sup>

Kadar zakat harta kekayaan umumnya 2,5% dari keseluruhan kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban-kewajiban seperti pajak dan telah mencapai nilai senishab 85 gram emas murni. Zakat hasil

<sup>13)</sup> Tolchah Mansur et. al., *op.cit.*, hal 241.

<sup>14)</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab*, (*Ahkamuzzakat ‘ala dzaw al madhahib al-arba’ah*) penerjemah: Didin Hafiduddin (Jakarta: Litera Antar Busa, 1985), hal. 7.

tambang kadarnya 5% setiap tahun.<sup>15)</sup> Nishab hewan ternak 40 ekor sejenis kambing, 30 ekor untuk sapi dan 5 ekor untuk unta. Sedangkan zakat pertanian/tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis nishabnya 5 ausaq/sekitar 653 Kg, kadar zakatnya 10 % jika diairi air hujan dan 5 % jika diairi dengan peralatan.<sup>16)</sup>

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat Allah menentukan sebagai berikut: (At Taubah: 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ  
الْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>17)</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pengertian tentang orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a) Fakir, yaitu orang melaat yang amat sengsara hidupnya, tak punya harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya, dan dalam keadaan kekurangan.

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hal 15.

<sup>16)</sup> *Ibid.*

<sup>17)</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hal. 288.

- c) Amil, yaitu orang yang mengurus zakat.
- d) Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang masuk Islam tapi imannya masih lemah.
- e) Riqab, yaitu melepaskan budak, termasuk melepaskan tawanan dari orang kafir.
- f) Gharimin, yaitu orang yang berhutang dan tak sanggup membayarnya.
- g) Shabilillah, yaitu untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin.
- h) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan bekal.<sup>18)</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Tetapi tidak memastikan bahwa yang menerima zakat harus 8 golongan dan mendapatkan bagian yang sama. Pembagian diantara 8 golongan itu tergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar maslahahnya ditinjau dari sudut kepentingan Islam.<sup>19)</sup>

## 2) Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat diwajibkan kepada kaum muslim mempunyai tujuan yang banyak dan mulia, antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

<sup>18)</sup> Tolchah Mansur, *et. al.*, *op.cit.*, hal 261-262.

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hal 263.

- b) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- c) Membentengi dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir, iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- e) Menjembatani jurang memisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat.
- f) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pemilik harta.
- g) Mendidik manusia agar berdisiplin menunaikan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>20)</sup>
- h) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>21)</sup>

Selain mempunyai tujuan yang mulia, zakat juga mempunyai hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

- a) Mensyukuri karunia Allah.
- b) Menumbuh suburkan harta dan pahala.
- c) Membersihkan diri dari sifat kikir, loba, iri, dengki dan dosa.

<sup>20)</sup> Syukri Ghazali et al., *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Depag Direktorat Urusan Agama Islam, 1982), hal. 27.

<sup>21)</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal.40.

- d) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- e) Mewujudkan rasa solideritas sosial dan kasih sayang sesama manusia.
- f) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- g) Mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial.<sup>22)</sup>
- h) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- i) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>23)</sup>

Dari uraian mengenai zakat tersebut diatas terlihat bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

### b. Infaq

#### 1) Pengertian Infaq

Infaq adalah “mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum dan orang yang berhajat”<sup>24)</sup> Islam sangat menekankan Infaq. Mengenai

ketentuan harta yang akan diinfakkan Allah berfirman dalam surat Al Baqoroh 219 :

*يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَنَسِيرِ قُلْ فِيهِمَا آثُمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ*

<sup>22)</sup> Syukri Ghazali, et al., *op.cit.*

<sup>23)</sup> Moh Daud Ali, *op.cit.*, hal. 4.

<sup>24)</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 107.

وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَإِنْ يَتَلَوَّنَكَ مَاذَا يَنْفَعُونَ فَلِلْعَفْوِ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ

25)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang diperintahkan untuk diinfaqkan yaitu harta yang melebihi keperluan hidup sehari-hari. Menurut Ibn Katsier kata al ‘afwa dalam surat Al Baqoroh ayat 219 tersebut bermakna al fadhl yang berarti kelebihan, sisa dari keperluan. Al ‘afwa juga bermakna al Yasir yaitu yang ringan dan tidak memberatkan.<sup>26)</sup>

Dalam buku *al-Mal wal Hukmu fil Islam* yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy disebutkan bahwa hukum infaq itu ada dua macam, yaitu: infaq faridhah dan tathawwuk. Infaq faridhah yaitu “yang wajib diinfaqkan dan dapat diambil pemerintah untuk dibelanjakan baik disenangi oleh yang mempunyai harta atau tidak”.<sup>27)</sup> Sedangkan infaq tathawwuk yaitu “yang diberikan menurut kesukaan

<sup>25)</sup> DEPAG, *op.cit.*, hal. 53.

<sup>26)</sup> Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid I, penerjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 384.

<sup>27)</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hal. 112.

yang membelanjakannya”<sup>28)</sup> Menurut Daud Ali, Infaq adalah “pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia mempunyai rizqi sebanyak yang dikehendakinya sendiri.”<sup>29)</sup>

Orang-orang yang berpendapat bahwa infaq itu wajib berdasarkan firman Allah, antara lain sebagai berikut : Al-Qur'an Surat Al Baqoroh 177.

لَيْسَ الْبَرَانِ تَوْلِيَّا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبَرَّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنِ الْمَالَ عَلَىٰ حُكْمِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسْكِنِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّارِعِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَّ الرِّزْكَوْنَ يَعْنِدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ وَفِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ تَهْوِيَّةُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُنَّ الْمُكْفُرُونَ (١٧٧)

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

## STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, nash tersebut selain mewajibkan

zakat juga mewajibkan infaq.<sup>31)</sup> Menurut Al Arabi tercantumnya antara

<sup>28)</sup> *Ibid.*

<sup>29)</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 40.

<sup>30)</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hal. 43.

<sup>31)</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *op.cit.*, hal. 118.

mengeluarkan harta (infaq) dan zakat secara terpisah dalam satu ayat memastikan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan, dan keduanya adalah kewajiban yang berlainan. Kewajiban melaksanakan infaq ditunaikan dengan membelanjakan harta dalam jumlah sesuai dengan kesukaan dan kerelaan hatinya. Selanjutnya, Al Arabi mengungkapkan bahwa Al-Qur'an dalam banyak ayatnya mengangkat kewajiban infaq ke tempat yang tinggi dan ia diwajibkan untuk menjamin keselamatan masyarakat Islam.<sup>32)</sup>

Berfirman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 195 :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَئُوا بِأَيْدِيهِمْ كُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَأَخْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

33)

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat tersebut menurut Al Arabi menyamakan antara membelanjakan ke jalan Allah dan keselamatan masyarakat dari kebinasaan. Apabila kaum muslimin tidak mau berinfaq berarti menuju kearah kemasuhan dari mereka sendiri.<sup>34)</sup>

Menurut Ibnu Hazm, orang-orang kaya wajib membantu orang-orang miskin di negerinya. Penguasa boleh memaksa jika zakat tidak

<sup>32)</sup> Al Arabi, *Hak Milik Perorangan dan Batas-batasnya dalam Islam*, (Cairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966), hal. 41.

<sup>33)</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hal. 47.

<sup>34)</sup> Al Arabi, op.cit., hal. 42.

dilaksanakan. Orang-orang miskin wajib ditolong baik berupa bahan makan pokok, pakaian, maupun tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, dingin dan terik matahari.<sup>35)</sup>

## 2) Dorongan untuk Berinfaq

Al-Qur'an banyak memberikan dorongan kepada umat Islam agar giat berinfaq. Dorongan itu begitu kuatnya, sehingga sulit bagi orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa untuk meninggalkan infaq. Di antara dorongan itu adalah :

- a) Allah mengaitkan antara infaq dengan iman dan taqwa. Di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah adalah orang yang gemar berinfaq baik diwaktu lapang maupun diwaktu sempit.<sup>36)</sup>
- b) Infaq merupakan suatu jalan sampainya kebaktian. Seseorang tidak akan sampai pada tingkat kebaktian (yang sempurna) sebelum menginfaqkan harta benda yang dicintainya.<sup>37)</sup>
- c) Orang-orang yang berinfaq akan mendapatkan pahala (balasan) yang berlipat.<sup>38)</sup>

<sup>35)</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhuz Zakat)*, penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhudhin dan Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), hal. 156.

<sup>36)</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., Surat 3: 133-134, hal. 98 dan Surat ke 8: 3-4, hal. 260.

<sup>37)</sup> *Ibid.*, Surat 3: 92, hal. 91.

<sup>38)</sup> *Ibid.*, Surat 2 : 261, 265, hal. 65-66.

- d) Orang-orang Islam yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin dicap sebagai pendusta agama,<sup>39)</sup> dan dapat mengakibatkan masuk neraka.<sup>40)</sup>

### c. Shadaqah

#### 1) Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shidq yang berarti benar, benar dalam hubungannya dengan perbuatan dan ucapan serta keyakinan.<sup>41)</sup>

Menurut Imam Al Jashshah yang dimaksudkan dengan perbuatan menyedekahkan adalah :

Bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir memburu dunia dan tidak peduli dengan akhirat.<sup>42)</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al Lail ayat 5-10 yang menggabungkan kata

“memberi dengan “memberikan” dan kata “kikir” dengan “dusta”<sup>43)</sup>

فَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَقَ بِاَخْيُونَ فَنَسِيَ اللَّهُمَّ وَأَمَا  
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَبَ بِاَخْيُونَ فَنَسِيَ اللَّهُمَّ لَكَعْزَمُ

<sup>39)</sup> *Ibid.*, Surat 107 : 1-3, hal. 1108.

<sup>40)</sup> *Ibid.*, Surat 74 : 42-44, hal. 995.

<sup>41)</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hal. 38.

<sup>42)</sup> *Ibid.*, hal. 946.

<sup>43)</sup> *Ibid.*

Artinya : Adapun orang-orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwah, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.<sup>44)</sup>

Selanjutnya Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa shadaqah itu “bukti kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari kiamat.<sup>45)</sup>

Menurut Hasbi Ah-Shiddieqy shadaqah adalah “memberikan sesuatu pemberian kepada orang-orang yang berhajat dengan benar-benar mengharap keridhaan Allah semata”.<sup>46)</sup> Shadaqah ada dua macam yaitu: shadaqah wajib dan sunat. Pengertian yang berkembang di masyarakat, bahwa shadaqah wajib itu zakat, sedang kata shadaqah itu sendiri maksudnya adalah shadaqah sunat.<sup>47)</sup>

## 2) Bentuk-bentuk Shadaqah

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa shadaqah itu merupakan bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Maka seseorang dikatakan bershadaqah bila berbuat sesuai dengan ajaran yang diimaninya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga shadaqah itu bentuknya bermacam-macam. Rasulullah bersabda :

<sup>44)</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hal. 1067.

<sup>45)</sup> Yusuf Qardhawi, op.cit., hal. 39.

<sup>46)</sup> Hasbi Ah-Shiddieqy, op.cit., hal. 123.

<sup>47)</sup> Tolchah Mansur et. al., op.cit., hal 232.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَرَمْ قَالَ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَنَّ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْضَعُ ثَقْنَاهُ وَيَنْصَدِقُوا قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْيَنُ فَالْحَاجَةُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلَيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْهَىٰ كُمْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ  
(رواه البخاري)

Artinya : Dari Abu Musa r.a., katanja: Nabi s.a.w. bersabda: “Semestinya setiap orang muslim bersedekah”. Orang banjak bertanja: Hai Rasulullah ! bagaimana orang jang tidak berpunja ? Nabi bersabda: “Ia bekerja dengan tangan jang menguntungkan untuk dirinya dapat pula bersedekah”. Tanja mereka: Kalau tidak sanggup ? Sabda nabi: “Hendaknya ia memberi pertolongan jang mengharap pertolongan”. Ditanjakan: Kalau sekiranya tidak bisa. Sabda Nabi: “Hendaklah dikerjakan kebaikan, jang demikian berarti bahwa ia bersedekah”.<sup>48)</sup>

فَلَيَتَّقِنَّ أَحَدُكُمُ الْنَّارَ وَلَوْبِشِقْ تَمَرَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلْمَةٍ طَيِّبَةٍ  
(رواه البخاري)

Artinya : “Hendaklah kamu takuti api neraka itu walaupun dengan sebelah kurma, sekiranya tidak ada cukuplah dengan perkataan jang baik”.<sup>49)</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Berdasarkan hadits-hadits diatas terlihat bahwa segala kebaikan itu dapat menjadi shadaqah. Shadaqah dapat berbentuk: harta, perbuatan, sikap dan ucapan.

Dari uraian tentang zakat, infaq dan shadaqah diatas terlihat bahwa bentuk-bentuk ibadah tersebut mempunyai potensi yang besar dalam

<sup>48)</sup> Muhammad bin Ismail al Buchari, *Shahih Buchari III*, penerjemah Zainuddin Hamidy et.al., (Jakarta: Widjaja, 1970), hal. 137.

<sup>49)</sup> *Ibid.*, hal. 126.

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam. Menurut Dr. Mubyarto zakat merupakan salah satu pelaksanaan prinsip keadilan sosial. Zakat merupakan cara yang terpuji untuk mengurangi jarak antara si kaya dan si miskin, mengurangi ketimpangan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin.<sup>50)</sup>

Melihat begitu besar peranan zakat, infaq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia memberikan dorongan dan bimbingan agar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah semakin tumbuh dan berkembang. Maka keluarlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991/Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian disusul dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

### 3. Tinjauan Tentang BAZIS

#### a. Pengertian BAZIS

BAZIS singkatan dari “Badan Amal Zakat”, Infaq dan Shadaqah”.<sup>51)</sup> Yang dimaksud dengan BAZIS adalah :

<sup>50)</sup> Amrullah Achmat (ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), hal. 112.

<sup>51)</sup> Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaannya, *op.cit.*, hal. 14.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdayaguna dan berhasilguna”<sup>52)</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian tentang bentuk, sifat, fungsi dan tujuan BAZIS. Bentuk kelembagaan BAZIS yaitu sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan bersifat mandiri yang didirikan oleh umat Islam dari tingkat desa sampai propinsi secara berjenjang.<sup>53)</sup>

#### **b. Fungsi dan Tujuan BAZIS**

BAZIS merupakan lembaga yang berfungsi sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>54)</sup> BAZIS bertujuan untuk meningkatkan secara optimal penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kemudian dimanfaatkan dan didayagunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam.

#### **c. Prinsip-prinsip Pengelolaan**

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Bazis menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

##### 1) Keterbukaan

Zakat, infaq dan shadaqah sebagai bagian harta yang dikumpulkan dari umat dan akan disalurkan kembali kepada umat harus

<sup>52)</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>53)</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>54)</sup> *Ibid.*, hal. 17.

dikelola secara terbuka dan diketahui oleh umum. Hal ini dimaksudkan agar supaya menumbuhkan kepercayaan kepada umat bahwa harta tersebut benar-benar dikelola secara baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

#### 2) Sukarela

Dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sedapat mungkin dijauhkan dari tindakan memaksa. Pemungutan dan pengumpulan lebih banyak diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar giat melaksanakan ajaran zakat, infaq dan shadaqah.

#### 3) Keterpaduan

Sebagai organisasi yang baik, BAZIS perlu mengorganisasikan tugas-tugasnya secara terpadu dan terkendali berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang telah ditetapkan oleh pengurus.

#### 4) Profesionalisme

Dalam menjalankan peran (fungsinya) BAZIS perlu dikelola secara optimal agar memperoleh hasil atau manfaat yang optimal. Oleh karena itu, BAZIS memerlukan tenaga ahli dalam bidang administrasi, keuangan dan lain-lain.

#### 5) Mandiri

Dengan pengelolaan secara profesional diharapkan BAZIS menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya tanpa menunggu bantuan dari pihak lain.<sup>55)</sup>

---

<sup>55)</sup> *Ibid.*, hal. 34-35.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, BAZIS diharapkan dapat menggali dan mengumpulkan dana dari umat Islam secara optimal. Serta dapat mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam secara optimal.

#### **d. Penyaluran dan Pendayagunaan**

BAZIS dalam menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

##### **1) Bersifat Konsumtif**

Zakat, infaq dan shadaqah disalurkan secara konsumtif kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

##### **2) Bersifat Produktif**

Zakat, infaq dan shadaqah didayagunakan dan dimanfaatkan secara produktif, sehingga manfaatnya lebih banyak. Pendayagunaan bersifat produktif bisa berupa modal usaha, simpan-pinjam, koperasi dan berbagai bentuk usaha lainnya.<sup>56)</sup>

Dengan penyaluran dan pendayagunaan seperti tersebut diatas, maka BAZIS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Ditinjau dari segi dakwah, BAZIS merupakan alat untuk mencapai tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk mencapai masyarakat Islam sejahtera, adil dan makmur sulit tercapai bila dakwah hanya dilakukan dengan media lisan saja. Maka dakwah perlu dilakukan dengan perbuatan

---

<sup>56)</sup> *Ibid.*, hal. 39.

nyata; tindakan nyata atau sering disebut dengan “dakwah bil hal”.

Menurut keputusan Majelis Ulama Indonesia, dakwah bil hal adalah “kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat”.<sup>57)</sup>

Berdasar definisi tersebut maka BAZIS – yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan uamt dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dakwah bil hal.

#### 4. Tinjauan Tentang Pengajian

##### a. Pengertian Pengajian

Pengajian adalah kegiatan bersama orang beriman untuk mempelajari atau mendalami ajaran Islam,<sup>58)</sup> dalam rangka mewujudkan ajaran agama Islam dalam semua segi kehidupan.

Pengajaran merupakan proses penyelenggaraan pengajaran agama Islam yang meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak pada masyarakat, yang diberikan oleh seorang da'i terhadap peserta pengajian dalam waktu dan tempat tertentu dengan tujuan mengajak mereka memahami dan meningkatkan pengetahuan ajaran Islam yang kemudian diperaktekan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan

<sup>57)</sup> Usep Fathuddin, MPS. *Et.al., Pedoman Pembinaan Dakwah Bil-Hal*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam, 1989), hal. 12.

<sup>58)</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 342.

ketentuan Allah sehingga mereka mendapatkan keselamatan dunia akhirat.

### b. Dasar dan Tujuan Pengajian

Dasar dalam melaksanakan kegiatan pengajian, bertolak dari firman Allah SWT Surat Ali Imron 104 :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ  
59)

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Hadits Nabi menerangkan :

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مِنْكَ فَلْيَعْتِرْهُ بِمَا هُوَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسْأَلْهُ  
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَصْنَافُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)  
60)

Artinya : “Barangsiapa diantara kamu sekalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya, apabila ia tidak dapat, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya, apabila ia tidak dapat, maka rubahlah dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Tujuan dari kegiatan pengajian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan untuk perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT dan berakhlakul karimah.

<sup>59)</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hal. 93.

<sup>60)</sup> Mustaghfiri Asor, *123 Hadist Pembinaan Iman dan Akhlak*, (Semarang: Wicaksana, 1988), hal. 18.

2. Tujuan untuk keluarga, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia, penuh ketenteraman dan cinta kasih antar anggota keluarga.
3. Tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman.
4. Tujuan untuk umat manusia seluruh dunia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh kedamaian dan ketenangan dengan tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban, tidak adanya diskriminasi dan eksploitasi, saling tolong menolong dan saling hormat menghormati.<sup>61)</sup>

### c. Unsur Pengajian

#### 1) Unsur Subyek

Dalam agama Islam unsur subyek sering disebut da'i. Sebagaimana H. Masdar Helmy mengatakan bahwa: Subyek dakwah adalah orang yang melaksanakan tugas dakwah, orang itu juga disebut da'i/mubaligh.<sup>62)</sup>

#### 2) Unsur Obyek

Jika dalam kegiatan pengajian ada unsur subyek sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam, maka tentu ada unsur obyek sebagai penerima ajaran Islam.

<sup>61)</sup> M. Mashur Amin, *Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah tentang Aktivitas Keagamaan*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980), hal. 22-24.

<sup>62)</sup> H. Masdar Helmy, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1973), hal. 47.

Menurut Thaha Yahya Omar, macam-macam pengajian dibagi menurut :

- a) Golongan usia, pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian campuran tua dan muda.
- b) Jenis kelamin, pengajian pria, pengajian wanita.<sup>63)</sup>

#### d. Materi dan Metode Pengajian

Materi yang disampaikan dalam pengajian adalah ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Pada garis besarnya ajaran-ajaran Islam itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagaimana yang diuraikan Sidi Gazalba tentang pengertian Agama Islam :

“Agama Islam ialah iman kepada Allah menyatakan diri dalam ibadah, membentuk taqwa berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunah (hadist). Ibadah dalam pengertian khasab dan taqwa, tapi juga mengajarkan tentang hubungan manusia yang diistilahkan dengan muamalah.”<sup>64)</sup>

Uraian dari Sidi Gazalba tersebut mengandung tiga hal yang merupakan pokok dari ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits ketiga hal tersebut adalah :

- 1) Aqidah, Aqidah adalah keimanan/keyakinan yang pertama kali harus ditanamkan pada setiap hati manusia. Karena keimanan merupakan fundamen bagi setiap muslim yang menjadi dasar dan memberi arah bagi hidup dan kehidupannya. Aqidah ini meliputi rukun iman, sebagaimana sabda Rasul :

<sup>63)</sup> Thaha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal. 97.

<sup>64)</sup> Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 62-63.

Artinya : Rasulullah menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para Rasul, hari akhir dan takdir baik dan buruk.<sup>65)</sup>

2) Syari'ah, Syari'ah merupakan peraturan yang disyariatkan Allah SWT untuk umat manusia, baik secara terperinci maupun pokok-pokoknya saja. Peraturan tersebut, pada garis besarnya, dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian: Bagian pertama berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia sebagai hamba dengan Tuhannya, sebagai zat yang wajib disembah. Bagian kedua, peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya.

3) Akhlak, Akhlak merupakan masalah yang sangat penting dan tidak kalah pentingnya dengan masalah lain. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus Allah dimuka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi bersabda :

إِنَّمَا بُعْثِتُ لِأَنْمَمْ مَكَارِمُ الْخَلُقِ (رواه ابي داود)

Artinya : “Aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur.”<sup>66)</sup>

<sup>65)</sup> Aminah Abdul Dahlan, *Hadist Arba'in Annawawiyah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1988), hal. 14.

<sup>66)</sup> Muhammad Al Ghazali, *Akhlik Seorang Muslim (Khuluqul Muslim)*, penerjemah Moh. Rifa'i, (Semarang: CV. Wicaksana, 1986), hal. 10.

Metode pengajian adalah bagaimana cara melaksanakan kegiatan pengajian, agar mudah dipahami dan diterima oleh mereka (objek pengajian). Adapun cara melaksanakan pengajian telah ada tuntunannya dalam Al-Qur'an surat An Nahl 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ أَكْحَذْنَاهُ وَجَادَ لَهُمْ بِالْأَيْمَنِ  
هُوَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ<sup>67)</sup>

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang menjadi petunjuk.

Dari ayat tersebut diatas, cara melaksanakan/metode dalam kegiatan pengajian ditempuh dengan 3 cara, yaitu :

- 1) Dengan Hikmah, maksudnya bahwa seorang da'i dalam melaksanakan pengajian harus mengetahui keadaan masyarakat setempat, waktu dan tempat. Seharusnya da'i dapat memilih materi yang tepat yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Dengan Mau'idhah Hasanah, bahwa da'i dalam melaksanakan pengajian hendaknya menggunakan bahasa yang baik, sehingga dapat menggugah hati mereka dan akhirnya mereka dapat menerima apa yang disampaikan.
- 3) Dengan Mujadalah, bahwa dalam pengajian seorang da'i hendaknya dengan cara bertukar pikiran yang sebaik-baiknya.

<sup>67)</sup> DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hal. 421.

### e. Sarana Pengajian

Sarana adalah segala peralatan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengajian. Sarana tersebut antara lain :

- 1) Masjid
- 2) Musholla
- 3) Rumah penduduk
- 4) Mimbar
- 5) Kitab suci Al-Qur'an
- 6) Sound sistem dan lain-lain

Dengan adanya sarana tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan pengajian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.<sup>68)</sup> Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengurus Yayasan Roudlotush Sholihin, khususnya pengurus bidang sosial

keagamaan yang terdiri dari 3 orang, yaitu :

Drs. H. Muchlis Hudaf

Drs. M. Nawawi Syaffi'i

H. Hanif Wahyudi

<sup>68)</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 97.

- b. Tokoh masyarakat yang mengetahui seluk beluk Yayasan Roudlotush Sholihin.
- c. Masyarakat Batur dan sekitarnya yang mendapat jasa dari kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin.

Obyek penelitian adalah “gejala masyarakat yang lebih khusus dari kejadian yang konkret.<sup>69)</sup> Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin di Batur Ceper Klaten yang berupa: penyantunan kepada fakir miskin dan anak yatim, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, penyembelihan hewan qurban dan pengajian rutin.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifatnya penelitian kasus lebih mendalam.<sup>70)</sup>

<sup>69)</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 18.

<sup>70)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 102.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan sebagai berikut:

#### a. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian.<sup>71)</sup> Adapun pedoman dari metode interview yang akan dipakai yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus.<sup>72)</sup>

Metode interview digunakan untuk mengumpulkan data mengenai program-program kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Roudlotush Sholihin dan gambaran umum Yayasan Roudlotush Sholihin di desa Batur Tegalrejo Ceper Klaten.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi adalah mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti atau diselidiki.<sup>73)</sup>

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik non pertisipan, artinya penulis tidak terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Roudlotush Sholihin, hanya kegiatan tertentu penulis mengamati secara langsung (dari dekat).

<sup>71)</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>72)</sup> *Ibid.*,

<sup>73)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 136.

Metode observasi digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana, dan kegiatan-kegiatan tertentu yang telah diprogramkan dan dilaksanakan Yayasan Roudlotush Sholihin.

#### **c. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>74)</sup>

Metode ini digunakan sebagai penguat dari hasil metode interview dan metode observasi, yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ada dalam dokumen mengenai gambaran umum Desa Batur Tegalrejo dan Yayasan Roudlotush Sholihin dari sejarah berdirinya sampai pada program-program yang dilaksanakan di Batur Tegalrejo Ceper Klaten.

#### **4. Metode Analisa Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa data yang dipakai analisa data deskriptif kualitatif yang artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau lembaga dan prilaku yang diamati.<sup>75)</sup>

Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan, selanjutnya dideskripsikan dengan interpretasi seperlunya dan akhirnya disimpulkan secara logis. Alasan penulis menggunakan metode analisa ini karena metode ini lebih sesuai mengingat kebanyakan data yang terkumpul bersifat kualitatif.

<sup>74)</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hal, 188.

<sup>75)</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 3.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan pembahasan, kemudian melakukan analisa, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Roudlotush Sholihin didirikan dengan tujuan menampung, mengembangkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diselenggarakan oleh masjid Roudlotush Sholihin.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Roudlotush Sholihin pada dasarnya terfokus pada dua bidang, yaitu bidang sosial keagamaan dan bidang pendidikan.
3. Bidang Sosial Keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin antara lain meliputi:
  - a. Memberi santunan kepada fakir miskin dan anak yatim.

Kegiatan ini dikategorikan dalam tiga kelompok. Kelompok Lanjut Usia, Kelompok Anak Yatim dan Kelompok Umum.

Kelompok Usia Lanjut memperoleh santunan berupa dana kesejahteraan setiap bulan. Kelompok anak yatim memperoleh santunan berupa beasiswa pendidikan. Dan kelompok umum memperoleh santunan dana siap pakai untuk keperluan mendadak.

b. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh.

Pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dikelola melalui BAZIS Yayasan Roudloyush Sholihin. Zakat diperoleh dari aghiya' di Batur, *Infaq dan Shodaqoh diperoleh dari donatur tetap dan tidak tetap* setiap bulan dan dari kelengisan uang logam di rumah-rumah penduduk. Hasil dari infaq, shodaqoh dan *sisa* zakat didayagunakan untuk membiayai kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin, kecuali kegiatan pengajian.

c. Penyembelihan Hewan Qurban

Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijah, di halaman masjid Roudlotush Sholihin. Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia qurban secara permanen. Pembagian daging qurban diprioritaskan untuk masyarakat Batur dan fakir miskin. Pendistribusian daging qurban ke luar daerah Batur ditetapkan sepersepuluh dari jumlah keseluruhan daging qurban.

d. Pengajian Rutin

Pengajian rutin dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu. Malam Rabu dan malam Sabtu, bertempat di masjid Roudlotush Sholihin. Materi pengajian pada garis besarnya meliputi aqidah, ibadah dan muamalah. Metode yang digunakan metode ceramah. Sarana yang digunakan berupa kitab, meja kecil untuk menyimak, tikar dan alat penyekat.

4. Faktor yang mendukung kegiatan sosial kegiatan Yayasan Roudlotush Sholihin antara lain:
  - a. Dukungan masyarakat dengan adanya kesadaran yang tinggi akan segi-segi positif agama, sehingga masyarakat terdorong ingin mendengarkan sentuhan agama dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
  - b. Kemampuan para da'i dan keaktifannya dalam menjalankan tugasnya sebagai da'i.
  - c. Kondisi ekonomi yang cukup baik, stabil dan adanya semangat rela berkorban, kerjasama yang baik, partisipasi dan tanggung jawab pimpinan dan pengurus.
  - d. Adanya kesadaran pimpinan dan pengurus tentang perlunya kepedulian dakwah dalam kegiatan amal nyata.
5. Faktor yang menghambat kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin antara lain:
  - a. Fluktuasi perekonomian cukup memberi pengaruh kurang baik terhadap income yayasan.
  - b. kesibukan petugas, sehingga tidak melaksanakan tugasnya secara disiplin.
  - c. Seringkali terjadi benturan waktu antara kegiatan rutin pengajian dengan acara-acara di masyarakat.

## B. Saran-Saran

Setelah mendapat kesimpulan di atas, kiranya penulis perlu memberikan masukan demi peningkatan kualitas kegiatan sosial keagamaan Yayasan Roudlotush Sholihin. Masukan itu terformat sebagai berikut:

- a. Keberadaan Yayasan Roudlotush Sholihin dengan segala kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini perlu dipertahankan keeksistensiannya.
- b. Pendayagunaan hasil sisa zakat, infaq dan shodaqoh yang bersifat produktif yang berupa pemberian modal usaha, sebaiknya diberikan kepada fakir miskin yang lemah fisiknya.
- c. Usaha/kegiatan lain yang dapat dikembangkan dari pendayagunaan hasil sisa zakat, infaq dan shodaqoh antara lain seperti pembentukan koperasi, simpan pinjam atau dengan pemberian ketrampilan berusaha. Ketrampilan berusaha sebaiknya diberikan kepada fakir miskin yang lemah skillnya, sehingga manfaat yang diperoleh akan lebih banyak.
- d. Untuk pimpinan, agar tidak terjadi penggandaan dalam kepengurusan maka perlu penambahan personil untuk memperingan tugas dalam kegiatan-kegiatan yang diprogramkan.
- e. Jika dana masih memungkinkan, perlu penambahan kegiatan seperti dengan mengadakan bhakti sosial khitanan massal atau mengadakan pasar murah, khususnya bagi kaum dhuafa.
- f. Untuk tahun-tahun yang akan datang, agar Yayasan bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta guna mendirikan pos pelayanan kesehatan atau semacamnya, mengingat di wilayah Batur pos pelayanan kesehatan dirasakan

masih kurang dan diperlukan, terutama bagi warga yang kurang mampu untuk berobat.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, berkat karunia-Nya yang tak terkira, kesungguhan dan karena pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari kekurangan skripsi ini dan keterbatasan kemampuan dalam menulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan agar skripsi ini dapat lebih baik.

Namun demikian penulis sedikit berharap semoga dari skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pimpinan dan pengurus Yayasan Roudlotush Sholihin. Sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, terutama kegiatan di bidang sosial keagamaan yang selama ini dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasih Ulwan. *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madzhab (Ahkamuz Zakat 'ala Dzaw 'al Madhabib al-Arba'ah)*. Terjemahan Didun Hafidudin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985.
- Achmad Ichsan. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Al Arabi. *Hak Milik Perorangan dan Batas-batasnya dalam Islam*. Cairo: Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966.
- Aminah Abdul Dahlan. *Hadist Arba'in Annawawiah*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1988.
- Amrullah Ahmad (ed.). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Serajaya Santra, 1987.
- Hasbi Asy Shiddieqy. *Al-Islam II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ibnu Katsier. *Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid I*. Terjemahan: Salim Bahresy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Iting Partadireja. *Hukum Dagang*, cet. ke-2. Jakarta: Erlangga Kramat, 1953.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang *Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Masdar Helmy, H. *Dakwah Dalam Alam Pembangunan Jilid II*. Semarang: Toga Putra, 1973.
- Masyhur Amin, M. *Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah tentang Aktivitas Keagamaan*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1980.
- Muhammad Al Ghazali. *Aklaq Seorang Muslim*. Terjemahan Moh. Rifai. Semarang: CV. Wicaksana, 1986.

- Muhammad Bin Ismail al Buchari. *Shahih Buchari III*. Terjemahan Zainuddin Hamidy et. al. Jakarta: Widjaya, 1970.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Mustaghfiri Asor. *123 Hadits Pembinaan Iman dan Akhlak*. Semarang: Wicaksana, 1988.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Sidi Gazalba. *Azaz Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suharto dan Toto Iryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Indah, 1989.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Syukri Ghazali. et.al. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Depag Direktorat Urusan Agama Islam, 1982.
- Tatang M. Amrin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali 1986.
- Thaha Yahya Omar. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Tolchah Mansur. et.al. *Ilmu Fiqih I*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Usep Fathudin, MPS. et.al. *Pedoman Pembinaan Dakwah Bil Hal*. Jakarta: Ditjen Bimbas Islam & Urusan Haji, 1989.
- Wirjono Projodikoro. *Azaz-azas Hukum Perdata*. Bandung: Norkink van Have, 1959.
- Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat (Fiqhus Zakat)*. Terjemahan Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanudin. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.